



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Rta

Pada hari ini Senin tanggal 30 Agustus 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Rantau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

1. DIAN SAMTO INDRAYANA, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk, Kantor Cabang Rantau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.679.GS-KC-X/MKR/06/2021 tanggal 7 Juni 2021 dari Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. yang beralamat di Jalan Brigjend H Hasan Basery No 2 Rantau dan Surat Penugasan Nomor: B.678.GS-KC-X/MKR/06/2021 tanggal 7 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

2. DEWI KUSMIATI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Suato Lama RT 004 RW 002, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, 71185;

SOPINGI, Pekerjaan Petani, beralamat di Desa Suato Lama RT 004 RW 002, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, 71185, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah sepakat dan menyetujui untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dimana perselisihan antara para pihak sebelumnya sudah di daftarkan di Pengadilan Negeri Rantau dengan nomor perkara Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Rta;

Pasal 2

Bahwa TERGUGAT bersedia dan menyelesaikan kewajiban hutang piutang kepada PIHAK PENGUGAT sebagaimana yang tertuang dalam materi gugatan PIHAK PENGUGAT kepada TERGUGAT;

Pasal 3

Bahwa PARA TERGUGAT mempunyai utang kepada PIHAK PENGUGAT untuk pokok dan bunga seluruhnya sejumlah Rp37.771.439,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Bahwa Pihak TERGUGAT Akan diberikan keringanan dengan tempo pelunasan selama 3 bulan dan potongan bunga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total pelunasan sebesar Rp32.771.439,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Pasal 5

Bahwa jika TERGUGAT tidak melaksanakan pembayaran, terlambat melaksanakan pembayaran atau membayar tetapi tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah di perjanjikan berkaitan sisa angsuran tunggakan, maka TERGUGAT bersedia secara sukarela menyerahkan agunan kepada PIHAK PENGUGAT dengan bukti kepemilikan **SPPF No 893/03/SPPF/KHB-SL/2013 Atas nama SUHANA** yang dijaminkan kepada PIHAK PENGUGAT dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran sisa pinjaman/kredit TERGUGAT kepada PIHAK PENGUGAT;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK bersedia, sepakat dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara PARA PIHAK dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Rta di Pengadilan Negeri Rantau secara kekeluargaan, serta menyelesaikan kewajiban sisa pinjaman/ kreditnya;

Biaya perkara yang timbul oleh karena perdamaian perkara perdata Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Rta dimaksud akan ditanggung oleh PENGUGAT, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani diatas materai yang cukup dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun agar dijalankan sebagaimana mestinya, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama di depan Pengadilan;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani pada tanggal 30 Agustus 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Para Pihak membenarkan dan menyatakan menyetujui isi kesepakatan perdamaian tersebut, dan memohon agar dikuatkan dengan Putusan Perdamaian;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Rantau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 38/Pdt.G.S/2020/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas;

Telah mendengar pendapat dan kesepakatan kedua belah pihak;

Halaman 2 dari 3 Perkara Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah mereka sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan mereka;

Mengingat Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum para pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 oleh FACHRUN NURRISYA AINI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh EDDY KURNIAWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

EDDY KURNIAWAN, S.H.,

FACHRUN NURRISYA AINI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 100.000,00
3. Relas Panggilan	: Rp. 360.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. PNBP	: <u>Rp. 40.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Perkara Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Rta